

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan ini akan selalu ada seiring kehidupan manusia berlangsung, dan untuk mencapai kebutuhan tersebut manusia hidup dalam ketergantungan antara satu sama lain. Manusia memiliki potensi untuk berkembang dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial harus saling menghormati, tolong-menolong dan bantu membantu serta dilarang untuk saling menghina. Dalam berinteraksi setiap individu membutuhkan uluran tangan dari orang lain, melalui rasa kebersamaan yang timbul untuk saling membantu dan bahu-membahu, hubungan tersebut terjalin juga pada lembaga keuangan syariah yakni antara pihak lembaga keuangan dan nasabah, pihak lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dan bantuan terhadap nasabah yang membutuhkan.¹

Karena banyaknya nasabah yang mempercayai kantor BAF sebagai tempat peminjaman yang amanah maka dari itu dari bulan april sampai agustus ada sekitar kurang lebih ada 200 nasabah yang meminjam dana kepada kantor BAF Pamekasan dan dari bulan itu juga kurang lebih ada sekitar 10 orang yang belum membayar, dikarenakan saya tidak izinkan menjabarkan lebih detail karena data ini merupakan database dari kantor tersebut.

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang, apakah penghimpun dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia bisnis, lembaga keuangan mempunyai fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial*

¹ Tri Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah", Skripsi Institiut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019. 1-2.

intermediary) di antara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian/perikatan. Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.²

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah Pasal 1 angka (5) Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 angka (6) berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.³

Hutang piutang / Pinjaman merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dimasyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini hutang piutang / pinjaman dapat di perkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi.⁴

Analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan

² Windy Sri Wahyuni dan Dessy Agustina Harahap. "Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Akad Murabahah, (Universitas Medan Area), 2.

³ Ibid. 4.

⁴ Abdul Azizi dan Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", (STAIN Gajah Putih Takengon), Vol.4 No.1, Juni 2018

dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini lembaga keuangan dapat memberikan rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian pihak lembaga keuangan memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukan syarat-syaratnya khusus dalam perjanjian pembiayaan)⁵

Pengertian murabahah berarti saling menguntungkan, sedangkan secara terminologi murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungannya (*margin*) yang diinginkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁶

Pinjaman di Bussan Auto Finance ini meliputi beberapa layanan produk yang dilayani sebagai perusahaan pembiayaan yang ada di indonesia yaitu:

- a. Melayani untuk pembiayaan semua jenis sepeda motor merk Yamaha mulai dari tipe standar hingga tipe motor matic
- b. Melayani untuk pembiayaan mobil antara lain merk suzuki, toyota, datsun, mazda, nissan, honda , daihatsu dan mitsubishi.
- c. Melayani produk multiroduk seperti kebutuhan rumah tangga, barang elektronik, furniture dan juga produk rumah tangga, ada juga alat olahraga gadget, laptop.
- d. Mesin pertanian seperti mesin panen padi, mesin tanam padi, mesin traktor.
- e. Melayani dana syariah layanan pinjaman dana berprinsip syariah dengan jaminan BPKB motor Yamaha, Suzuki, Honda, dan kawasaki. Untuk syarat BAF syariah adalah kendaraan harus sudah berumur maksimal 10 tahun sejak diperbarui.

⁵ Fetria Eka Yutriana, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" (Salatiga: STAIN salatiga Press, 2014), 10.

⁶ Mardani, "Hukum Perikatan Syariah di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 123-124.

- f. Pembiayaan fleet merupakan layanan pembiayaan sepeda motor Yamaha untuk perusahaan baik operasional maupun karyawan.

Bussan Auto Finance berdiri sejak tahun 1995, Presiden Direktur Bussan Auto Finance sendiri ialah Lyn Ramli yang sebelumnya diisi oleh ekspatriat Jepang, dan ditangan Lyn Ramli Bussan Auto Finance lebih agresif dan berkembang pesat. Perjalanan PT Bussan Auto Finance diawali dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Mits Otomotif Finance Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Bussan Auto Finance sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia terutamanya di Madura di seluruh kabupaten di Madura tepatnya di kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep dan telah merekrut banyak karyawan didalamnya.

Setiap harinya ada banyak nasabah yang ingin meminjam atau kredit beberapa layanan pinjaman di Bussan Auto Finance. Nasabah ini tidak ujuk-ujuk langsung datang ke BAF akan tetapi para karyawan mencari nasabah dan mereka ada agen khusus dimana agen itu dapat fee (bonus) uang dalam setiap approv. Jadi agen di dana syariah itu ada banyak di Indonesia khususnya Pamekasan dan Sumenep. Proses meminjamnya sangat cepat para nasabah terlebih dahulu datang langsung ke cabang BAF, lalu ajukan pembiayaan yang dipilih mulai dari Motor Yamaha, Mobil, Multiproduk dan mengisi formulir dan melengkapi berkas yaitu membawa KTP, KK, BPKB dan STNK. Selain datang ke langsung ke kantor BAF setempat nasabah juga bisa melakukan pengajuan secara offline melalui website

resmi BAF, kemudian akan diminta untuk mengisi form secara online. Dalam waktu 2x24 jam tim BAF akan menghubungi kalian untuk konfirmasi.⁷

Semakin banyaknya program simpan pinjam di pembiayaan dana syariah semakin membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan syariah yang terpercaya era modern seperti saat ini. Dan di jaman pandemi karena Covid-19 ini banyak masyarakat yang membutuhkan biaya untuk bertahan hidup dengan melakukan pinjaman. Masih banyak masyarakat yang sistem ekonominya masih terbilang lemah dan dengan adanya Bussan Auto Finance ini masyarakat sedikit terbantu melalui pinjaman dana syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana penerapan pinjaman akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah, sehingga peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Dana Syariah Dengan Akad Murabahah Studi Kasus Kantor BAF Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pinjaman dana syariah di kantor Bussan Auto Finance?

⁷ Dodik Dwi Darmawan, Wawancara Langsung (Kantor Bussan Auto Finance, 08 Februari 2021)

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada akad *murabahah* di kantor Bussan Auto Finance Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik terjadinya pinjaman dana syariah di kantor Bussan Auto Finance
2. Untuk mengetahui pengelolaan pinjaman dana syariah di kantor Bussan Auto Finance di Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak baik secara teoritis dan praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya terhadap akad Murabahah terhadap pinjaman dana syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur dari kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian .
3. Bagi masyarakat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem pinjaman dana syariah dalam hukum ekonomi syariah.
4. Bagi pihak yang melakukan pinjaman dana syariah di kantor Bussan Auto Finance dari hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi agar pinjaman dana syariah sesuai dengan hHukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah Secara umum bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum bisnis syariah adalah hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan usaha (bisnis) antar subjek hukum untuk terciptanya keadilan antara para pihak.
2. Pinjaman dana syariah adalah Pinjaman adalah pinjaman uang dengan sistem pengembalian dana dan batasan waktu sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga layaknya bank pada pinjaman konvensional. Dalam hukum agama islam, pinjaman uang tanpa agunan dilihat dari sebagai sesuatu yang haram karena mengandung riba. Namun dalam sistem kredit syariah nasabah dan bank akan menandatangani perjanjian tertulis mengenai penggunaan uang yang nasabah pinjam.
3. Dana syariah merupakan FinTech Peer To Peer Financing berbasis syariah yang berfokus pada pendanaan properti yang terdaftar atau berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang disetujui oleh pembeli.